



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 38/LP/PL/ADM/PROV/16.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Anang Syarifuddin Hafidz.
No.KTP : 3516061103970001
Alamat/Tempat Tinggal : Mojokerto, RT 5 RW 2 Ds. Bangun,
Kec. Pungging Kab. Mojokerto.
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 11 Maret 1997
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Surabaya pada Pemilu 2019 atas nama Anas Karno dengan laporan bertanggal 21 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 23 Mei 2019 dengan register Nomor: 38/LP/PL/ADM/PROV/16.00/V/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Mendengar keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Hari Senin 20 Mei 2019 (sesuai dengan link berita dari antara news <https://m.antaranews.com/berita/877411/dkpp-gelar-sidang-dugaan-pelanggaran-kode-etik-bawaslu-surabaya>) pada berita tersebut disebutkan Sdr, Anas Karno, pada tanggal 24 April 2019 telah menerima kuasa Hukum dari Wisnu Sakti Buana, dan dinyatakan dengan jelas dan bukti yang kuat dalam undangan sidang perdana dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI tersebut dengan Nomor 2163/DKPP/SJ/PP.00/V/2019.

Melanggar dengan terang benderang persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 240 ayat 1 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak melakukan pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.



2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kota Surabaya Nomor 1560/PL.01.4-PU/02/Kota/IX/2018
2	P-2	Berita online di alamat website : m.antaranews.com/berita/877411/dkpp-gelar-sidang-dugaan-pelanggaran-kode-etik-bawaslu-surabaya

3	P-3	Berita online di alamat website : https://portaltiga.com/dkpp-akan-proses-laporan-pelanggaran-kode-etik-bawaslu-surabaya/ .
---	-----	--

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, Pelapor mengajukan 1 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi atas Nama Drajat Ardathya Bernardi, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Manyar Kertoarjo 1/5 Surabaya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi membenarkan kalau Terlapor Anas Karno Calon Anggota DPRD kota Surabaya Daerah Pemilihan 3.
- b. Bahwa saksi tidak faham kalau Terlapor Anas Karno adalah seorang advokat yang diterangkan dari laman *antara news* bahwa terlapor adalah kuasa hukum dari Wisnu Sakti Buana;
- c. Bahwa Saksi tidak hadir pada sidang DKPP dimana Terlapor sebagai kuasa dari pihak Pengadu.
- d. Bahwa Saksi mengetahui perkara dari perkataan orang lain.
- e. Bahwa Saksi tidak mengetahui/mengenal Terlapor Anas Karno.
- f. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Surabaya Daerah Pemilihan 3.
- g. Bahwa Saksi telah mencoblos pada Pemilu 2019 di TPS 47 Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.



4. Uraian jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil maupun argumentasi yang dikemukakan oleh Pelapor dalam laporannya yang tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ngada saja;
- b. Bahwa laporan Pelapor kabur (*obscuur libel*) dan tidak tidak jelas terhadap pasal yang dituduhkan terhadap Terlapor;
- c. Bahwa Terlapor tercatat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Bidang Hukum dan Ketua Badan

Bantuan Hukum PDI Perjuangan Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam SK DPP PDI Perjuangan Nomor 27.14-B/KPTS-DPC/DPP/X/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Kota Surabaya;

- d. Bahwa Terlapor tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap di Kota Surabaya sebagaimana identitas Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Terlapor;
- e. Bahwa terkait identitas Pelapor yang berdomisili di luar Kota Surabaya yaitu di Dsn. Bangun RT.05 RW.02 Ds. Bangun Kec. Pungging Kab. Mojokerto, tidak memenuhi syarat formil sebagai Pelapor mengingat Pelapor bukan warga Kota Surabaya, sehingga Pelapor tidak memiliki Legal Standing mengingat Pelapor tidak tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap Kota Surabaya;
- f. Bahwa Terlapor dalam menjalankan mandat khusus saat melapor maupun menghadiri sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebagai Petugas Partai dimana Terlapor diberi Surat Tugas tertanggal 23 April 2019 yang diberikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Sdr. Whisnu Sakti Buana dan Surat Tugas Partai, PDI Perjuangan, sehingga adalah hal yang wajar dan kebutuhan Organisasi Partai Politik, Terlapor mempunyai tanggungjawab di dalam Kepengurusan Partai nya yaitu PDI Perjuangan Kota Surabaya;
- g. Bahwa oleh karena yang memberi Kuasa adalah dari Organisasi Partai Politik yaitu PDI Perjuangan yang dalam hal ini oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Sdr. Whisnu Sakti Buana, maka sepatutnya lah laporan Pelapor ditujukan kepada PDI Perjuangan selaku Peserta Pemilu;
- h. Bahwa persidangan pemeriksaan yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak lah sama dengan sidang yang digelar Peradilan Umum, mengingat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan masalah Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu sedangkan Peradilan Umum terkait dengan hukum privat maupun hukum publik



dan siapapun dapat beracara di dalam persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

- i. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa DKPP tidak mempersoalkan kedudukan Terlapor sebagai Petugas Partai yang diberikan mandat khusus Partai PDI Perjuangan Kota Surabaya;
- j. Bahwa laporan Pelapor yang terkait adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 38/LP/PL/ADM/Prov./16.00/V/2019 adalah sangat tidak jelas, mengingat pasal yang dituduhkan terhadap diri Terlapor adalah Pasal 240 sedangkan di dalam Pasal 240 terdapat beberapa sub pasal lagi, sehingga di bagian sub pasal mana yang dilanggar oleh Terlapor itu tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- k. Bahwa dalam Pasal 240 ayat 1 huruf l Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus diartikan secara menyeluruh, tidak dapat dipenggal-penggal. Dalam pasal tersebut jelas maksudnya adalah agar tidak terjadi pertentangan kepentingan bakal calon ketika menjadi anggota dewan. Artinya pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa caleg tidak dapat berpraktik sebagai Advokat manakala yang bersangkutan adalah menjadi anggota legislatif.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor melampirkan bukti sebagai berikut ;

- a. Surat Tugas Nomor 032/DPC/ST/VI/2019 dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.
- b. Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 27.14-B/KPTS-DPC/DPP/X/2017 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Kota Surabaya.

6. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan ini Terlapor tidak menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;



- 1) Bahwa benar Terlapor adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya 3 (tiga) Nomor Urut 4 (empat) pada Pemilu 2019 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya dan telah diumumkan dengan nomor 1560/PL.01.4-PU/02/Kota/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Surabaya dalam Pemilu 2019.
- 2) Bahwa Terlapor belum dilantik dan diambil sumpahnya atau belum menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya hasil Pemilu 2019.
- 3) Bahwa Terlapor hadir dalam sidang DKPP dalam kedudukan sebagai pengurus Partai Politik, yaitu Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya yang ditugaskan mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Surabaya yang melaporkan Bawaslu Kota Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana telah dibuktikan oleh Terlapor dengan Bukti Surat Tugas dari DPC PDIP Kota Surabaya Nomor 032/DPC/ST/IV/2019 bertanggal 23 April 2019.
- 4) Bahwa Terlapor mengetahui ketentuan mengenai pemilu diatur di Undang-Undang No 7 tahun 2017 dan juga memahami persyaratan pasal 240 ayat 1 huruf l Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dimana salah satu syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah : “bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuatan akte tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan



“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;

- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 454 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan : “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 6) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama



14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD kota Surabaya pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
5. Bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan Pemilu 2019), yaitu persyaratan Bakal Calon sebagaimana yang dimaksud pasal 240 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dimana salah satu syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah ; “bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuatan akte tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat



menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



MENGADILI

Menyatakan Terlapor Anas Karno tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag



Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretari Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.